



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 60-K/PM I-02/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Ady Syahputra.
Pangkat/NRP : Praka Mar/103295.
Jabatan : Ta Yonmarhanlan I Belawan.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat dan tanggal lahir : Pulau Raja, 15 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok PP No. 10 Tanjung Mulia Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonmarhanlan I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 13 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Skep Nomor : Kep/04/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Skep Nomor : Kep/10/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Skep Nomor : Kep/29/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal I selaku Papera sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I Belawan berdasar rkan Skep Nomor : Kep/28/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/26/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/70/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/93/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AL/K/I-02/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pengulangan desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Daftar Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 125 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 1 / I / 2014 tanggal 2 Januari 2014.
 - 4) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 100-K / PM I-02/AL/VII/2012.
 - 5) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 91-K / PM I-02 / AL/ VIII / 2013.Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 s/d 2014 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmarhanlan I Belawan Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Dik Catam PK XXII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 3 Mar Gagangan Surabaya, dan setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2006 sampai dengan sekarang di tugaskan di Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat Praka Mar NRP 103295 jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, karena masalah keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan berada di Surabaya untuk melibat orang tua Terdakwa yang sakit dan menjemput Isteri Terdakwa yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Danki, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama mulai tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor : PUT / 100-K / PM I-02 / AL / VII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan telah selesai dijalani sesuai penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kedua mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor: PUT / 91-K / PM I-02 / AL / VII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Pomal Lantamal I Belawan sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 836 / IX / 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penyerahan Terpidana atas nama "Praka Mar Dedi Ady Syahputra, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Febrianto.
Pangkat/NRP : Kapten Mar/17041/P.
Jabatan : Danki B Yonmarhanlan I.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 5 Pebruari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jln. Titi Pahlawan No. 156 Gg. Swandaya Medan Marelان.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari tahun 2013 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 2 Desember 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu karena Terdakwa mempunyai masalah dengan istri yang tidak mau ikut ke Medan yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun karena mertua perempuan masih sakit-sakitan.
4. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Surabaya.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonmarhanlan I Belawan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kisaran dan ke rumah kos adik kandung Terdakwa di daerah Padang Bulan Medan yang kuliah di keperawatan USU namun tidak dapat diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Januari 2014 dengan cara menyerahkan diri ke Danki dengan membawa istrinya.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali antara lain, pertama Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012, kedua Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Februari 2013 dari data-data Terdakwa di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syahril.
Pangkat/NRP : Pelda Mar/80076.
Jabatan : Bama Kompi B Yonmarhanlan I.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat, tanggal lahir: Medan, 5 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Komplek TNI AL Bara Kuda Blok N No. 06 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama berdinan di Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 2 Desember 2013.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonmarhanlan I Belawan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Danki B Yonmarhanlan I Belawan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali antara lain, pertama Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012, kedua Terdakwa tidak masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan yang sah mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Dik Catam PK XXII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 3 Mar Gadsan Surabaya, dan setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2006 sampai dengan sekarang di tugaskan di Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat Praka Mar NRP 103295 jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, karena masalah keluarga.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan berada di Surabaya untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit dan menjemput Isteri Terdakwa yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkannya diri ke Danki, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama mulai tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor : PUT / 100-K / PM I-02 / AL / VII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan telah selesai dijalani sesuai penahanan sementara kedua mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor: PUT / 91-K / PM I-02 / AL / VII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Pomal Lantamal I Belawan sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 836 / IX / 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penyerahan Terpidana atas nama "Praka Mar Dedi Ady Syahputra, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
7. Bahwa setelah menjalani pidana Terdakwa melakukan lagi tindak pidana desersi waktunya belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Daftar Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 125 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 1 / I / 2014 tanggal 2 Januari 2014.
4. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 100-K / PM I-02/AL/VII/2012.
5. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 91-K / PM I-02 / AL/ VIII / 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dalam persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Dik Catam PK XXII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 3 Mar Gadangan Surabaya, dan setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2006 sampai dengan sekarang di tugaskan di Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat Praka Mar NRP 103295 jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2013 melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, karena masalah keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan berada di Surabaya untuk melihat orang tua Terdakwa yang sakit dan menjemput Isteri Terdakwa yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Danki, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama mulai tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor : PUT / 100-K / PM I-02 / AL / VII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan telah selesai dijalani sesuai penahanan sementara kedua mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor: PUT / 91-K / PM I-02 / AL / VII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Pomal Lantamal I Belawan sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 836 / IX / 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penyerahan Terpidana atas nama "Praka Mar Dedi Ady Syahputra, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Dik Catam PK XXII Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 3 Mar Gadangan Surabaya, dan setelah Terdakwa mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2006 sampai dengan sekarang di tugaskan di Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat Praka Mar NRP 103295 jabatan Ta Yonmarhanlan I Belawan.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonmarhanlan I Belawan, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/26/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 126/KC, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehigga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan.
2. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, karena masalah keluarga.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan berada di Surabaya untuk melibat orang tua Terdakwa yang sakit dan menjemput Isteri Terdakwa yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan dari tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014 secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima: Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama mulai tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan 9 Mei 2012 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor : PUT / 100-K / PM I-02 / AL / VII / 2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan telah selesai dijalani sesuai penahanan sementara kedua mulai tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013 dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan putusan Nomor : PUT / 91-K / PM I-02 / AL / VII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut di Pomal Lantamal I Belawan sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 836 / IX / 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penyerahan Terpidana atas nama "Praka Mar Dedi Ady Syahputra, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI hal ini dibuktikan dengan telah beberapa kali Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa ternyata Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan melihat mertua Terdakwa yang sakit dan membujuk Istri Terdakwa yang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun agar mau ikut ke Belawan, hal tersebut membuktikan Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan khususnya Yonmarhanlan I Belawan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pada tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa terdapat beda pendapat / Disenting Opinion (DO) diantara Majelis Hakim yaitu dari Hakim Anggota I yang berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu menurut Hakim Anggota I dinilai sudah melewati batas kewajaran oleh karena sudah dilakukan berulang kali meninggalkan kesatuannya dan terhadap 2 (dua) perkara desersi sebelumnya sudah dijatuhi pidana oleh Dilmil I-02 Medan yaitu pertama pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan amar pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari kemudian diputus pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan kini Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi untuk yang ke-3 kalinya.

- Bahwa oleh karena fakta yang terungkap tersebut maka Hakim Anggota I menilai terhadap diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki kesalahannya selama ini dan terbukti ternyata dari 2 (dua) putusan Dilmil tersebut tidak memberikan efek jera pada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap fungsi pembinaan personil dikesatuan selain itu perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan sehingga dianggap Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Daftar Absensi Kompi B Yonmarhanlan I Bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 125 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 1 / I / 2014 tanggal 2 Januari 2014.
4. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 100-K / PM I-02/AL/VII/2012.
5. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 91-K / PM I-02 / AL/ VIII / 2013.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Ady Syahputra, Praka Mar NRP 103295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Daftar Absensi KOMPI B Yonmarhanlan I Bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014 a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 125 / XII / 2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonmarhanlan I a.n Praka Mar Dedi Ady Syahputra NRP 103295 nomor R / 1 / I / 2014 tanggal 2 Januari 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 100-K / PM I-02/AL/VII/2012.
 - e. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : 91-K / PM I-02 / AL / VIII / 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta SUTRISNO SETIO UTOMO, SH, LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, S.H.
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA - I

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)